SIKAP MASYARAKAT TERHADAP *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA LANGSA TAHUN 2024

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Tata Negara

Oleh :
INDAH SYAPITRI
NIM: 2032021029

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYRIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M/ 1445 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Indah Syapitri
Nim	:	2032021029
Tempat/Tanggal Lahir	:	Seumadam, 20 Mei 2002
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Desa Seumadam, Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Sikap Masyarakat Terhadap *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Langsa Tahun 2024"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa,28 juli 2025

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 6EC0EAMX454055197

INDAH SYAPITRI

NIM. 2032021029

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA LANGSA TAHUN 2024

Oleh :

INDAH SYAPITRI

NIM: 2032021029

Dapat Di Setujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Langsa, 28 Juli 2025

Pembimbing I	Pembimbing 2
Aminah, S.HI, MH, CPM, CPCLE, CPARB, CPA	**Nur Anshari, M.H**
NIP. 19890725 201903 2 011	**NIP. 19921004 201903 2 015**

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Ryzka Dwi Kurnia, S.Sos
NIP. 199201282020122021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA LANGSA TAHUN 2024

Oleh :

INDAH SYAPITRI

NIM: 2032021029

Dapat Di Setujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Langsa, 7 Agustus 2025

Ketua Sidang

Aminah, S.HI, MH, CPM, CPCLE, CPARB, CPA
NIP. 19890725 201903 2 011

Sekretaris

Nur Anshari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

Penguji I

Ryzka Dwi Kurnia, S.Sos
NIP. 199201282020122021

Penguji II

Dr. Alkaf, M.Si
NIP. 19810514202311009

Dekan Fakultas Syariah

Dr Yaser Amri, MA
NIP. 199201282020122021

ABSTRAK

Sikap masyarakat terhadap politik uang memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hasil Pilkada. Masyarakat yang menerima politik uang cenderung memilih kandidat bukan berdasarkan visi, misi, atau kompetensi, melainkan karena imbalan finansial yang diterima. Hal ini berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak memiliki integritas dan komitmen untuk memajukan daerah. Sebaliknya, masyarakat yang menolak politik uang menunjukkan kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi Kota Langsa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sikap masyarakat terhadap *money politic* pada pemilihan kepala daerah di kota langsa 2024? 2) Apa saja faktor yang menghambat pemberantasan Kasus *Money Politic* di Kota Langsa?. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap *money politic* pada pemilihan kepala daerah di kota langsa 2024. 2) Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat pemberantasan Kasus *Money Politic* di Kota Langsa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap masyarakat terhadap praktik money politic sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kesadaran politik. Sebagian besar masyarakat yang berada pada kelompok dengan pendapatan rendah cenderung menerima money politic karena menganggapnya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu, Faktor-faktor yang menghambat pemberantasan money politic di Kota Langsa antara lain adalah penegakan hukum yang lemah, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil, dan rendahnya edukasi politik. Penegakan hukum yang kurang efektif dalam menanggulangi kasus money politic mengakibatkan praktik ini terus berlanjut, bahkan tanpa adanya efek jera bagi pelaku. Selain itu, ketidakmampuan masyarakat untuk melaporkan atau menolak money politic akibat kekurangan informasi atau rasa takut akan konsekuensinya semakin memperburuk situasi.

Kata Kunci: Sikap, Masyarakat, *Money Politic,* Pilkada

ABSTRACT

The public's attitude toward money politics has a significant impact on the quality of regional election outcomes. Communities that accept money politics tend to vote for candidates not based on their vision, mission, or competence, but rather on the financial rewards received. This potentially leads to the election of leaders who lack integrity and commitment to regional development. On the other hand, communities that reject money politics demonstrate awareness of the importance of choosing leaders capable of bringing positive change to Langsa City. The research problems formulated in this study are: 1) What is the public's attitude toward money politics in the 2024 regional election in Langsa City? 2) What factors hinder the eradication of money politics cases in Langsa City? The objectives of this study are: 1) To determine the public's attitude toward money politics in the 2024 regional election in Langsa City. 2) To identify the factors that hinder the eradication of money politics cases in Langsa City. This study uses a qualitative research method with a field research approach. The results show that public attitudes toward money politics are strongly influenced by economic conditions, educational level, and political awareness. Most people in low-income groups tend to accept money politics as a means to meet their economic needs. Furthermore, the factors that hinder the eradication of money politics in Langsa City include weak law enforcement, unstable economic conditions, and low political education. Ineffective law enforcement in handling money politics cases allows such practices to continue without deterrent effects. In addition, the public's inability to report or reject money politics—due to lack of information or fear of consequences—further exacerbates the situation.

Keywords: Attitude, Society, Money Politics, Regional Election (Pilkada)

MOTTO

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Q.S Al-Insyirah 5-8)

Dunia akan selalu memberi tantangan tapi doa ibu selalu memberi kekuatan.

Setiap orang punya proses untuk melalui setiap langkah dalam hidupnya, Meskipun prosesmu berjalan cepat atau mungkin saja terlambat, jangan pernah takut untuk terus melangkah dan yakinlah bahwa setiap rencana Allah itu luar biasa.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Kekuatan-Nya sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran yang dimiliki penulis, akhirnya skripsi yang berjudul **"Sikap Masyarakat Terhadap *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Langsa Tahun 2024"** dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Melalui skripsi ini, penulis merasa mendapat kesempatan besar untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan, terutama berkenaan dengan implementasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangatlah diharapkan demi semakin baiknya kualitas.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta kerja sama banyak pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arauf Nasution, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Rusdi, Lc, MA selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara.
4. Ibu Aminah, S.HI, MH, CPM, CPCLE, CPARB, CPA selaku pembimbing I dan Ibu Nur Anshari M.H selaku Pembimbing II saya yang telah

memberikan arahan, motivasi dan ilmunya untuk penyelesaian skrispi ini dengan lebih mudah.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal, teori, ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan ini hingga selesai.
6. Cinta pertama dan panutanku, Jalil Abidin. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan yang senantiasa memberikan yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
7. Pintu Surgaku, Ibunda Suwarni. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis. Terima kasih sebesar besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan motivasi serta doa yang tak pernah putus beliau berikan. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat
8. Kepada seluruh keluarga tercinta, sahabat dan rekan-rekan yang telah membantu dan mensuport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, Semoga Allah memberi balasan sebaik-baiknya.

Langsa, 08 Januari 2025
Penulis

INDAH SYAPITRI
NIM. 2032021029

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Batasan Masalah 5
E. Manfaat Penelitian 6
F. Penelitian Relvan 6
G. Kerangka Teoritis 8
H. Sistematika Penulisan 9
BAB II KAJIAN TEORITIS **11**
A. Kajian Teoritis 11
1. Pengertian Pilkada 11
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilkada 13
3. Syarat-syarat Pilkada 15
B. Kepercayaan Publik 16
1. Pengertian Kepercayaan Publik 16
2. Aspek yang Mempengaruhi Kepercayaan Publik 18
3. Indikator Kepercayaan 21
C. Money Politic 23
1. Pengertian *Money Politic* *23*
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Money Politic* 27
3. Indikator *Money Politic* 28
4. UU Pilkada tentang *Money Politic* 30

D. UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 31
BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 33
B. Sumber Data 33
C. Populasi dan Sampel 36
D. Teknik Pengumpulan Data 39
E. Teknik Analisis Data 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 45
B. Sikap Masyarakat terhadap *Money Politic* pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Langsa 48
C. Faktor yang Menghambat Pemberantasan Kasus *Money Politic* di Kota Langsa 56
BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 69
DAFTAR LAMPIRAN 73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Responden Penelitian 34

Tabel 3.2 Daftar Kandidat/Paslon 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi yang memberikan masyarakat hak untuk memilih pemimpin yang mampu merepresentasikan aspirasi mereka. Namun, proses demokrasi ini sering kali tercoreng oleh berbagai praktik yang tidak etis, salah satunya adalah politik uang (*money politics*).[1] Politik uang merujuk pada pemberian uang atau barang kepada masyarakat oleh kandidat atau tim suksesnya dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan mereka.[2] Fenomena ini telah menjadi permasalahan serius yang berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan, termasuk dalam Pilkada Kota Langsa tahun 2024.

Praktik politik uang di Kota Langsa tidak hanya mencoreng integritas Pilkada, tetapi juga menghambat terciptanya proses demokrasi yang sehat dan adil. Dalam konteks ini, sikap masyarakat terhadap money politics menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan upaya pemberantasan praktik tersebut. Sebagian masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, cenderung menerima tawaran politik uang karena menganggapnya sebagai kompensasi jangka pendek. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang menolak praktik tersebut dengan alasan bahwa hal itu melanggar prinsip moral dan hukum, serta merusak kualitas pemerintahan.

---

[1] Suryadi, A., *Politik uang dalam pemilu di Indonesia: Telaahlm atas praktek dan dampaknya*. Pustaka Cipta Loka, Jakarta, 2018, hlm 77

[2] Rahlmayu, S., Money politics dan kontribusinya terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia,* 2017, 4(2), hlm. 123-145

Pilkada Kota Langsa 2024 menjadi perbincangan penting karena praktik politik uang yang masih marak. Meski Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara tegas melarang segala bentuk politik uang, celah dalam pengawasan dan penegakan hukum membuat praktik ini sulit diberantas. Selain itu, rendahnya kesadaran politik masyarakat serta ketimpangan sosial-ekonomi turut memperparah kondisi ini. Masyarakat sering kali berada pada posisi dilematis, antara menerima tawaran politik uang untuk kebutuhan mendesak atau menolak demi menjaga idealisme demokrasi.[3]

Sikap masyarakat terhadap politik uang memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hasil Pilkada. Masyarakat yang menerima politik uang cenderung memilih kandidat bukan berdasarkan visi, misi, atau kompetensi, melainkan karena imbalan finansial yang diterima. Hal ini berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak memiliki integritas dan komitmen untuk memajukan daerah. Sebaliknya, masyarakat yang menolak politik uang menunjukkan kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi Kota Langsa.[4]

Sikap masyarakat terhadap politik uang juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.[5] Dalam observasi awal, beberapa warga Kota Langsa menyebutkan bahwa meskipun mereka menerima uang dari kandidat, keputusan memilih tetap didasarkan pada penilaian mereka terhadap kompetensi dan integritas kandidat. Sikap seperti ini menunjukkan

[3] Setiawan, R. Dinamika politik uang dalam pemilu lokal: Studi kasus di Jawa Tengahlm. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm 16

[4] Wawancara bersama Fatmawati Tanggal 3 Juli 2024

[5] Wawancara bersama Muhlmammad Yusuf Tanggal 3 Juli 2024

adanya perlawanan moral terhadap politik uang, meskipun dalam praktiknya masih ada keterlibatan masyarakat dalam menerima imbalan dari kandidat. Secara praktiknya, masyarakat yang terlibat dalam pilkada belum tentu memberikan hak suaranya, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, tercatat jumlah pemilih tetap yang ada di beberapa kecamatan Kota Langsa, seperti:

GOVERNMENT

Tabel 2.2.6 **Jumlah Pemilih Tetap (DPT) per Kecamatan dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa, 2024**
***Table** Number of Voters by District in Langsa Municipality at Election of Mayor and Deputy Mayor of Langsa, 2024*

Kecamatan *Sub District*	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Desa
		Laki-Laki	Perem-puan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Langsa Timur	27	6.251	5.949	12.200	16
Langsa Lama	49	13.041	13.259	26.300	13
Langsa Barat	53	13.981	14.345	28.326	10
Langsa Baro	47	11.350	11.897	23.247	15
Langsa Kota	70	18.624	20.164	38.788	12
Jumlah/Total	**246**	**63.247**	**65.614**	**128.861**	**66**

Catatan/*Note* : Pemilu pada tahun 2024/ *election in 2024*
Sumber/*Source*: Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa/ *Electoral Independent Commission of Langsa Municipality*

https://langsakota.bps.go.id

Gambar 1.1 Jumlah Pemilih Tetap (DPT)

Penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana sikap masyarakat Kota Langsa terhadap praktik politik uang dalam Pilkada 2024. Dengan memahami pola pikir, motivasi, dan perilaku masyarakat dalam menyikapi politik uang, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis untuk mengurangi dan memberantas praktik tersebut. Langkah-langkah seperti pendidikan politik, pengawasan ketat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diupayakan

untuk menciptakan pemilihan kepala daerah yang lebih jujur, adil, dan bermartabat di Kota Langsa.

Sejauh ini, Ahmad Hamdani telah melakukan penelitian dengan mengangkat ruang lingkup yang sama, dimana penelitian tersebut mengeksplorasi bagaimana *money politics* mempengaruhi partisipasi politik warga, terutama dari segi motivasi dan keputusan memilih.[6] Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Hafni yang menganalisis sejauh mana regulasi pemerintah/UU diterapkan di lapangan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pilkada, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku *money politics*.[7] Namun, Syauqi Al Syahbanda memiliki pemikiran yang berbeda dengan melihat dari aspek psikologi politik dengan menggali persepsi dan sikap pemilih terhadap praktik money politics.[8] Melalui, ketiga penelitian relevan ini dapat memberikan perspektif yang komprehensif mengenai dampak *money politics* pada Pilkada 2024 di Kota Langsa dari berbagai sudut pandang, mulai dari sosio-ekonomi, hukum, hingga psikologi politik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "Sikap Masyarakat terhadap *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Langsa 2024"

[6] Ahmad Hamdani, Dampak Politik Uang terhlmadap Kualitas Demokrasi di Pemilu Lokal, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahlman,* 2019, 3 (1), hlm 7

[7] Syarifahlm HLMafni, Strategi Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu: Studi Kasus di Kota Langsa ,*Jurnal HLMukum dan Kebijakan Publik,* 2020, 1(1), hlm 7

[8] Syauqi Alsyahlmbanda, Analisis Fenomena Politik Uang dalam Pilkada: Implikasi dan Solusinya, *Jurnal Demokrasi dan Pemilu,* 2021, 2 (3), hlm 9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sikap masyarakat terhadap *money politic* pada pemilihan kepala daerah di kota langsa 2024?
2. Apa saja faktor yang menghambat pemberantasan Kasus *Money Politic* di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap *money politic* pada pemilihan kepala daerah di kota langsa 2024.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat pemberantasan Kasus *Money Politic* di Kota Langsa.

D. Batasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, agar tidak terjadinya perluasan pembahasan, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Skripsi ini berfokus pada sikap masyarakat terhadap *money politic* pada pemilihan kepala daerah di kota langsa 2024.
2. Peneliti ini akan melihat faktor apa saja yang akan menjadi penghambat dalam pemberantasan kasus *money politic* di Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi teoritis dan praktis berikut:

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi seluruh kandidat, pemilih di Kota Langsa dalam menggunakan hak suara secara baik, dan untuk para calon kandidat agar mampu lebih kompeten dalam mencalonkan dirinya.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dimaksud sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk mengembangkan lebih lanjut.

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hafni, (2015) dengan judul Dampak golput terhadap stabilitas politik di Indonesia: Studi kasus pilkada 2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat golput dalam pilkada 2014 berdampak negatif terhadap legitimasi dan stabilitas politik di Indonesia, dengan mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik dan perwakilan yang ada. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama melihat fenomena yang terjadi pada saat pilkada, sedangkan perbedaan nya ialah terletak pada fokus penelitian yaitu pada golput dan *money politic.*

Muhammad Thoha, (2017*)* berjudul Praktik suap dalam pilkada lokal: Studi kasus dari beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa praktik suap di pemilihan lokal di Indonesia masih cukup signifikan, dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong serta dampaknya terhadap integritas proses pilkada dan kualitas demokrasi lokal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meninjau terkait praktk suap dalam pilkada, sedangkan perbedaan nya terletak pada tahun penelitian yang akan di evaluasi.

Penelitian yang dilakukan Marfirah Ayubi (2019)*,* berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di Indonesia: Studi longitudinal. Penelitian ini menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan psikologis, serta dampaknya terhadap peningkatan atau penurunan tingkat golput dalam pemilihan umum di Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama ingin melihat apa faktor yang mampu menjadi penghambat dalam pilkada, perbedaan nya terletak pada fokus penelitian yang akan di angkat dalam penelitian.

Muhammad Amin, (2016) dengan judul Persepsi masyarakat terhadap integritas pilkada di Indonesia: Studi kasus pilkada presiden 2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpercayaan dan kecurigaan dari masyarakat terhadap integritas proses pilkada di Indonesia, yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dan juga meningkatkan kemungkinan golput. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengangkat objek penelitian pada pilkada, sedangkan perbedaan nya terletak pada sasaran yang akan diteliti yaitu antara golput dan *money politics.*

Penelitian Syarifah Mawaddah, (2019) dengan judul Dinamika politik uang dalam pilkada legislatif: Perspektif pemilih dan kandidat. Penelitian ini menggambarkan bagaimana politik uang mempengaruhi dinamika kompetisi dalam pilkada legislatif, dengan mengeksplorasi persepsi dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk dampaknya terhadap kepercayaan publik dan integritas sistem pilkada. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama mengangkat tentang kasus yang terjadi pada pilkada, sedangkan perbedaan nya terletak pada objek yang akan diteliti.

G. Kerangka Teoritis

Teori penegakan hukum merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana hukum dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut proses dan tindakan aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan norma hukum terhadap realitas sosial.[9] Dalam praktiknya, penegakan hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (institusi dan aparat penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum (kesadaran serta perilaku masyarakat terhadap hukum). Ketiganya harus berjalan seimbang agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan efektif.

Penegakan hukum merupakan proses untuk menjadikan norma-norma hukum sebagai kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Dalam teori penegakan hukum, terdapat tiga elemen utama yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum

[9] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 23.

(lembaga dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), substansi hukum (aturan-aturan yang tertulis dalam undang-undang), dan kultur hukum (nilai, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat). Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada seberapa baik aturan dibuat atau aparat menjalankan tugasnya, tetapi juga sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi hukum yang berlaku.[10]

Dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, terutama jika kultur hukum masyarakat belum mendukung norma hukum yang berlaku. Misalnya, dalam konteks pelanggaran hukum seperti money politic, jika masyarakat menganggap pemberian uang sebagai hal lumrah dalam pemilu, maka norma hukum yang melarang praktik tersebut sulit ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif, agar tercipta kesadaran kolektif bahwa pelanggaran hukum seperti politik uang bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga mencederai integritas pemilihan umum

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab nya dibagi menjadi atas sub-sub bab, dengan penjelasan terperinci, agar memudahkan pembaca. Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

[10] *Ibid,* hlm 42

Bab kedua yaitu landasan teori, yang meliputi dampak *money politics* terhadap pilkada.

Bab ketiga yaitu metode penelitian akan membahas terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang membahas terkait dampak *money politics* terhadap pilkada.

Bab kelima yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Langsa, yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, memiliki peran penting sebagai salah satu kota yang terus berkembang di wilayah pesisir timur Sumatera. Kota ini dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi yang kuat, serta menjadi pusat ekonomi dan perdagangan di sekitarnya. Langsa juga memiliki keindahan alam yang menawan, mulai dari pantai hingga kawasan hutan yang masih alami. Keberagaman etnis dan budaya masyarakat Kota Langsa menjadikannya tempat yang kaya akan tradisi dan adat istiadat yang unik.

Sebagai kota yang berkembang pesat, Langsa mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Infrastruktur di kota ini semakin modern, dengan berbagai fasilitas publik yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial. Pembangunan di sektor transportasi, seperti jalan raya dan jembatan, memungkinkan akses yang lebih mudah ke kota-kota lain di Aceh, memperlancar arus barang dan orang. Selain itu, sektor pariwisata juga mulai tumbuh dengan adanya potensi wisata alam yang menarik, seperti Taman Wisata Alam Langsa dan beberapa pantai yang menawarkan keindahan alam yang menawan.

Langsa juga memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber utama mata pencaharian bagi sebagian besar warganya. Kota ini dikelilingi oleh lahan pertanian yang subur, terutama untuk komoditas seperti kelapa sawit, padi, dan palawija. Selain itu, Laut Aceh yang berada di dekat Langsa memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor perikanan. Para

nelayan di Langsa aktif mencari ikan dan produk laut lainnya, yang kemudian dipasarkan ke berbagai daerah.

Namun, di balik kemajuan yang tercatat, Kota Langsa juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan, masih ada ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, masalah infrastruktur dan pelayanan publik yang belum merata masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan yang ada.

Kota Langsa adalah kota yang penuh dengan potensi dan peluang. Dengan dukungan dari pemerintah daerah yang fokus pada pengembangan ekonomi dan sektor-sektor strategis, Langsa dapat terus berkembang menjadi kota yang maju dan sejahtera. Namun, tantangan seperti ketimpangan sosial dan ekonomi serta perlunya pengelolaan lingkungan yang lebih baik memerlukan perhatian khusus agar pertumbuhan yang terjadi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Langsa secara merata. Selain itu, kota Langsa juga memiliki beberapa kecamatan di dalamnya, diantaranya adalah kecamatan-kecamatan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Langsa Kota, Langsa Timur, Langsa Barat, Langsa Lama, dan Langsa Baro.

Kecamatan Langsa Timur memiliki jumlah penduduk sekitar 17.337 jiwa, terdiri dari 8.825 laki-laki dan 8.512 perempuan.[43] Terletak di wilayah timur Kota Langsa, berbatasan langsung dengan Selat Malaka di utara dan Kabupaten Aceh Tamiang di timur. Kecamatan ini mencakup 16 gampong termasuk Alue Merbau, Buket Meutuah, Matang Ceungai, dan Sukarejo. Dengan luas wilayah sekitar 57,95 km², ini adalah kecamatan terluas di Kota Langsa.

Kecamatan Langsa Barat penduduknya sebanyak 41.558 jiwa (20.988 laki-laki dan 20.570 perempuan).[44] Wilayah ini meliputi 12–13 gampong, seperti Kuala Langsa, Lhok Banie, dan Sungai Pauh Pusaka. Luas wilayahnya sekitar 46,30 km², lokasinya di bagian barat Kota Langsa, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan berbatasan dengan Selat Malaka di utara.

Kecamatan Langsa Kota tercatat memiliki sekitar 42.230 jiwa (21.046 laki-laki dan 21.184 perempuan).[45] Terdiri dari 10 gampong seperti Alue Beurawe, Gampong Jawa, Gampong Meutia, dan Paya Bujok Blang Pase. Dengan luas wilayah terkecil yaitu 5,82 km² (atau sekitar 6,09 km²), ini adalah pusat administratif dan ekonomi Kota Langsa, dan memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kota.

Kecamatan Langsa Lama jumlah penduduknya sekitar 34.752 jiwa (17.369 laki-laki dan 17.383 perempuan).[46] Terdiri dari 15 gampong seperti Asam Peutik,

[43] Badan Pusat Statistik, *Kota Langsa Dalam Angka 2024,* https://langsakota.bps.go.id, diakses tanggal 24 Juli 2025

[44] Badan Pusat Statistik, *Kota Langsa Dalam Angka 2024,* https://langsakota.bps.go.id, diakses tanggal 24 Juli 2025

[45] Badan Pusat Statistik, *Kota Langsa Dalam Angka 2024,* https://langsakota.bps.go.id, diakses tanggal 24 Juli 2025

[46] Badan Pusat Statistik, *Kota Langsa Dalam Angka 2024,* https://langsakota.bps.go.id, diakses tanggal 24 Juli 2025

Baroh Langsa Lama, Meurandeh, Pondok Kemuning, dan Seulalah. Luas wilayahnya sekitar 27,87 km², berada di bagian tengah Kota Langsa, termasuk wilayah permukiman, pusat layanan publik, dan aktivitas bisnis.

Kecamatan Langsa Baro memiliki penduduk terbanyak, yaitu 58.853 jiwa, dengan komposisi 29.351 laki-laki dan 29.502 perempuan.[47] Terdiri dari 12 gampong termasuk Alue Dua, Birem Puntong, Karang Anyar, dan Paya Bujok Tunong. Dengan luas sekitar 61,68 km², Langsa Baro berada di bagian selatan Kota Langsa, dekat dengan area pesisir dan pertanian. Kecamatan ini memiliki populasi terbesar dan cukup luas secara geografis.

B. Sikap Masyarakat terhadap *Money Politics* pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Langsa

Sikap masyarakat dalam menghadapi *money politic* ditengah-tengah pemilihan kepala daerah yang dilakukan di Kota Langsa memiliki variasi yang berbeda-beda, dan masyarakat juga menunjukkan sikap pro-kontra terhadap permasalahan ini, diantaranya adalah:

1. Kelompok yang Menerima *Money Politic*

Sebagian besar masyarakat cenderung menerima praktik money politic karena dipandang sebagai kesempatan mendapatkan keuntungan materi. Sikap ini didorong oleh lemahnya kondisi ekonomi dan rendahnya kesadaran politik. Mereka menganggap pemberian uang atau barang dari kandidat adalah bentuk perhatian atau "balas jasa" kepada pemilih. Sikap ini umumnya ditemukan pada

[47] Badan Pusat Statistik, *Kota Langsa Dalam Angka 2024,* https://langsakota.bps.go.id, diakses tanggal 24 Juli 2025

masyarakat berpendapatan rendah yang tidak memahami dampak buruk money politic terhadap demokrasi.

"Saya menerima uang dari kandidat karena ya memang ini sudah biasa. Hampir setiap pilkada ada saja yang datang menawarkan uang atau sembako. Buat saya, ini adalah rezeki, apalagi kalau calon itu nanti tidak terpilih, ya uangnya tetap bisa dipakai."[48]

Responden ini menunjukkan sikap menerima money politic dengan alasan ekonomi. Pandangan ini umum terjadi pada masyarakat yang menganggap pemberian uang atau barang sebagai hal normal dalam pilkada. Rendahnya pemahaman politik dan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari mendorong mereka untuk memprioritaskan manfaat jangka pendek tanpa memikirkan konsekuensi demokrasi. Selain itu, salah satu masyarakar juga menyikapi hal ini dengan beberapa tindakan, seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat dalam wawancara:

“Saya dapat amplop, awalnya ragu, tapi teman bilang ambil saja, itu rezeki. Saya nggak tahu mau pilih siapa juga, jadi kalau mereka ngasih, ya saya anggap itu semacam ucapan terima kasih karena sudah mau datang ke kampung kami”[49]

Masyarakat yang menerima praktik money politic umumnya memandang pemberian uang atau barang sebagai bentuk manfaat langsung yang dapat membantu kebutuhan ekonomi mereka. Dalam situasi di mana pendapatan harian sulit mencukupi kebutuhan dasar, tawaran berupa uang tunai atau sembako dari kandidat menjadi solusi sementara yang menguntungkan. Hal ini semakin diperkuat oleh persepsi bahwa pilkada adalah "kesempatan langka" untuk mendapatkan sesuatu dari para calon pemimpin, terutama bagi mereka yang

[48] Hasil wawancara bersama Ii di kediamannya pada tanggal 25 Desember 2024
[49] Hasil wawancara bersama Pi di kediamannya pada tanggal 26 Desember 2024

merasa tidak akan mendapatkan perhatian setelah pilkada selesai. Praktik ini menjadi pola yang terus berulang, di mana masyarakat merasa diuntungkan meskipun mereka tidak menyadari dampak jangka panjangnya terhadap kualitas pemimpin yang terpilih dan sistem demokrasi secara keseluruhan.[50] Di sisi lain, masyarakat lain juga menyikapi hal serupa mengenai Paslon lainnya:

"Salah satu paslon kasih bantuan sembako waktu mendekati pemilu. Buat saya, itu sangat membantu. Harga-harga sekarang mahal. Kalau mereka peduli sama rakyat kecil, ya saya dukung saja. Soal politik saya nggak terlalu paham, yang penting anak-anak bisa makan."[51]

Hal sejalan juga disampaikan oleh Hilda dalam wawancaranya:

"Saya terima uang, jumlahnya lumayan. Mereka juga janji bantu usaha kecil. Buat saya itu lebih penting daripada janji-janji di atas kertas. Toh semua calon sama saja, nanti kalau menang juga belum tentu ingat sama rakyat."[52]

Selain itu, penerimaan terhadap *money politic* sering kali diwarnai oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak politik mereka. Banyak yang belum memahami bahwa suara mereka seharusnya menjadi instrumen untuk memilih pemimpin terbaik berdasarkan kemampuan dan visi, bukan berdasarkan imbalan materi. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan Latifah menyampaikan bahwa:

"Dari Paslon yang terdaftar saya dikasih uang bensin katanya, supaya datang nyoblos. Saya terima saja. Hidup susah, siapa yang bantu ya kita dukung. Lagipula bukan saya sendiri yang dapat, hampir semua kawan ojek juga begitu."[53]

[50] Asep Yusup, "Politik Uang dalam Pemilihlman Kepala Daerahlm: Perspektif Hukum dan Demokrasi," *Jurnal Hukum dan Demokrasi* 12, no. 3 (2020), hlm 25

[51] Hasil wawancara bersama Ai di kediamannya pada tanggal 29 Desember 2024

[52] Hasil wawancara bersama Ha di kediamannya pada tanggal 29 Desember 2024

[53] Hasil wawancara bersama Lh di kediamannya pada tanggal 01 Januari 2025

Hal sejalan juga disampaikan bahwa:

"Saya dapat uang dari tim kandidat tercatat dua hari sebelum hari pencoblosan. Buat saya itu nggak masalah, semua calon juga main uang. Saya nggak terlalu mikirin politik, yang penting mereka bisa kasih bantuan langsung, itu yang terasa."[54]

Kurangnya edukasi politik membuat masyarakat sulit membedakan antara "hak suara" dengan "transaksi politik." Bahkan, ada sebagian yang merasa bahwa pemberian uang atau barang adalah hal wajar, bahkan bagian dari budaya politik yang telah mendarah daging. Sikap ini menunjukkan bahwa akar permasalahan money politic tidak hanya terletak pada aspek ekonomi tetapi juga pada kesenjangan pengetahuan dan kesadaran politik yang perlu segera diatasi.

2. Kelompok yang Menolak *Money Politic*

Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang lebih teredukasi, terutama generasi muda dan kalangan terdidik. Mereka menganggap money politic merusak integritas demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. Sikap ini ditunjukkan melalui penolakan langsung terhadap pemberian uang atau barang, serta keterlibatan aktif dalam kampanye anti-money politic.

"Menurut saya, menerima uang dari kandidat itu salah, karena itu seperti menjual suara kita. Kalau kita ingin pemimpin yang baik, kita harus memilih berdasarkan visi dan misinya, bukan karena uang yang diberikan."[55]

Responden ini menunjukkan sikap menolak money politic karena memahami dampaknya terhadap kualitas pemimpin yang terpilih. Sebagai seorang pendidik, responden memiliki tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi dan

[54] Hasil wawancara bersama Im di kediamannya pada tanggal 01 Januari 2025
[55] Hasil wawancara bersama As di Kota Langsa, 25 Desember 2024

melihat pentingnya integritas dalam memilih. Sikap seperti ini perlu diperkuat melalui edukasi politik yang menyeluruh.

Kelompok yang menolak money politic biasanya memiliki tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi, sehingga memahami dampak jangka panjang praktik ini terhadap kualitas demokrasi. Mereka menyadari bahwa penerimaan uang atau barang dari kandidat tidak hanya merusak proses pilkada yang jujur dan adil tetapi juga membuka peluang bagi terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Penolakan mereka sering kali dilandasi oleh prinsip moral dan tanggung jawab untuk menjaga integritas demokrasi, di mana suara mereka dianggap sebagai bentuk amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang berkualitas.[56] Seperti yang disampaikan Dimas dalam wawancara:

> "Beberapa hari sebelum pencoblosan, saya didatangi tim sukses. Mereka menawarkan sejumlah uang dengan iming-iming agar saya memilih kandidat mereka. Saya langsung menolak. Saya tahu praktik seperti ini hanya akan menghasilkan pemimpin yang korup. Kami, anak muda, harus jadi bagian dari perubahan, bukan ikut-ikutan dalam politik uang. Bahkan, saya dan teman-teman kampus sempat kampanye di media sosial menolak money politic, termasuk saat melihat Paslon yang juga mulai aktif 'membagi-bagi' sembako menjelang hari pemungutan suara."[57]

Selain menolak secara langsung, kelompok ini cenderung aktif dalam menyuarakan penolakan terhadap money politic melalui berbagai kampanye atau diskusi publik. Mereka memanfaatkan platform seperti media sosial, seminar, atau kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik ini. Hal serupa juga disampaikan Faisal dalam wawancaranya:

---

[56] Suryadi, "Pengaruhlm Money Politics terhlmadap Partisipasi Pemilihlm di Indonesia," *Jurnal Politik Indonesia* 14, no. 1 (2019), hlm 57

[57] Hasil wawancara bersama Ds di kediamannya pada tanggal 03 Januari 2025

“Saya tahu bahwa beberapa orang sempat datang ke warga dan membagikan uang dan bingkisan. Tapi saya memilih tidak menerima. Bagi saya, demokrasi itu soal tanggung jawab, bukan jual-beli suara. Kalau dari awal sudah main uang, bagaimana mereka bisa dipercaya memimpin? Saya berharap masyarakat makin sadar. Saya memilih kandidat bukan karena uang, tapi karena visi dan program yang masuk akal. Saya juga menyampaikan kepada tetangga saya untuk lebih bijak menilai semua paslon.”[58]

Generasi muda dalam kelompok ini, misalnya, sering menjadi penggerak utama dalam inisiatif anti-money politic dengan mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang sehat. Upaya ini menunjukkan bahwa ada harapan untuk menciptakan budaya politik yang bersih, asalkan edukasi politik terus ditingkatkan dan dukungan dari masyarakat luas semakin diperkuat.

3. Kelompok yang Ambivalen

Masyarakat dengan sikap ambivalen berada di antara menerima dan menolak money politic. Mereka menyadari dampak buruk praktik ini tetapi tetap menerima karena tekanan ekonomi atau takut kehilangan peluang. Sikap ambivalen ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan nilai demokrasi jangka panjang.

"Saya tahu money politic itu tidak baik, tapi saya tetap menerimanya. Saya pikir, kalau semua orang menerima, kenapa saya tidak? Lagipula, uang itu juga bisa membantu kebutuhan keluarga saya."[59]

Responden ini menunjukkan sikap ambivalen. Ia menyadari dampak buruk money politic tetapi tetap menerima karena tekanan sosial dan kebutuhan ekonomi. Sikap seperti ini mencerminkan dilema yang dialami oleh masyarakat yang berada di situasi ekonomi sulit. Hal ini menunjukkan perlunya solusi

[58] Hasil wawancara bersama Fl di kediamannya pada tanggal 26 Desember 2024
[59] Hasil wawancara bersama Hi di Kediamannya, 03 Januari 2025

menyeluruh, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan materi jangka pendek dari kandidat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya:

"Saya tahu sebenarnya salah kalau ambil uang dari calon. Itu bisa bikin pemimpin nanti nggak amanah. Tapi waktu itu ada orang ngasih uang lima puluh ribu. Ya saya ambil, gimana ya, kebutuhan lagi banyak, anak minta uang sekolah. Saya juga tahu Paslon lain juga bagi-bagi. Saya sempat tolak waktu pertama kali, tapi akhirnya ambil juga karena semua tetangga saya terima. Jujur, saya pilih bukan karena uang, tapi karena saya merasa kalau saya nolak, saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya tetap berharap ada pemimpin yang betul-betul niat bangun kampung, bukan cuma bagi uang waktu kampanye."[60]

Kelompok yang ambivalen terhadap money politic berada dalam dilema antara memahami dampak buruk praktik ini dan kebutuhan ekonomi atau sosial yang memaksa mereka untuk tetap menerima. Mereka sering kali merasa bahwa menolak pemberian dari kandidat berarti kehilangan peluang yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak, seperti makanan, kebutuhan sehari-hari, atau bantuan lainnya. Meskipun mereka sadar bahwa money politic merusak demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten, kondisi kehidupan mereka yang sulit membuat mereka memprioritaskan keuntungan materi jangka pendek daripada prinsip moral atau nilai-nilai demokrasi yang ideal. Hal ini disampaikan oleh masyarakat lain yang menanggapi kejadian ini dalam wawancaranya:

"Saya orangnya netral, nggak terlalu ikut politik. Tapi waktu pemilu kemarin, tim sukses bawa sembako dan uang seratus ribu. Saya nggak langsung ambil, tapi akhirnya ya diterima juga. Sebenarnya saya tahu itu kayak 'dibeli' suaranya, tapi saya juga butuh. Kalau kita nolak, orang lain tetap ambil juga. Kadang kita mikir, ini cuma momen lima tahun sekali, kalau nggak ambil, rugi.

[60] Hasil wawancara bersama Ra di kediamannya pada tanggal 25 Desember 2024

Tapi kalau ditanya hati kecil, ya saya nggak setuju. Demokrasi seharusnya bersih, tapi realitanya susah dijalankan, apalagi kalau ekonomi kita pas-pasan."[61]

Selain itu, tekanan sosial juga menjadi faktor yang membuat kelompok ini sulit sepenuhnya menolak money politic. Dalam beberapa kasus, mereka khawatir akan dianggap berbeda atau dikucilkan jika menolak tawaran dari kandidat yang didukung oleh komunitas atau lingkungannya. Bahkan, beberapa merasa bahwa menerima pemberian tersebut tidak berarti mereka sepenuhnya mendukung kandidat, melainkan hanya sebatas "menerima rezeki." Sikap ambivalen ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan money politic memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui edukasi politik tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas demokrasi.[62]

Dari perspektif hukum, money politic melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya Pasal 187A yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku praktik ini. Meskipun hukum telah mengatur secara jelas, penerapan sanksi terhadap pelaku masih minim akibat sulitnya pembuktian dan rendahnya pelaporan dari masyarakat. Akibatnya, money politic tetap menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Kota Langsa.

[61] Hasil wawancara bersama Nl di kediamannya pada tanggal 25 Desember 2024

[62] Badan Pengawas Pemilu, "*Laporan Tahlmunan Pengawasan Pemilu*," Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2023, hlm. 18

C. Faktor yang Menghambat Pemberantasan Kasus *Money Politics* di Kota Langsa

Penelitian ini menemukan bahwa pemberantasan kasus money politic di Kota Langsa mengalami hambatan akibat berbagai faktor, di antaranya:

1. Penegakan Hukum yang Lemah

Meskipun undang-undang telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku money politic, penegakan hukum di Kota Langsa masih lemah. Banyak kasus tidak diusut tuntas karena kurangnya bukti, tekanan politik, dan minimnya dukungan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan praktik money politic terus berulang tanpa ada efek jera bagi pelaku.

Penegakan hukum yang lemah terhadap kasus money politic di Kota Langsa menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi. Meski regulasi seperti Undang-Undang Pilkada sudah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih jauh dari efektif. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya bukti konkret yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Money politic sering dilakukan secara terselubung, melalui jalur informal, atau dengan melibatkan pihak ketiga, sehingga sulit bagi aparat hukum untuk membangun kasus yang solid. Ketidakhadiran saksi yang berani melapor juga menjadi penghalang dalam pengumpulan bukti.[63]

Selain itu, tekanan politik juga mempengaruhi proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam money politic memiliki jaringan atau hubungan kuat dengan tokoh berpengaruh di daerah tersebut. Hal ini

[63] M. Joni, "Pemberantasan Praktik Politik Uang: Kendala dan Solusinya," *Jurnal Hukum Indonesia* 10, no. 2 (2021), hlm 72

menciptakan hambatan struktural yang membuat aparat penegak hukum enggan atau takut untuk bertindak tegas. Intervensi dari pihak berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga dapat menghambat jalannya penyelidikan atau bahkan menghentikan kasus di tengah jalan. Akibatnya, proses hukum sering kali tidak sampai ke tahap yang memberikan efek jera. Hal ini disampaikan oleh Zulfikar ketua Panwaslih dalam wawancara:

> "Semakin tinggi money politik semakin tinggi tingkat kemenangan,pada pilkada tahun ini banyak temuan money politik namun tidak bisa dibuktikan sampai tahap pengadilan,pelapor yg melaporkan money politik bukan dari kesadaran masyarakat tapi dari kubu lawan,bahkan ke 5 calon semua bermain money politik yang membedakan hanya nominal dan caranya"[64]

Minimnya dukungan masyarakat dalam pemberantasan money politic turut memperlemah upaya hukum. Banyak masyarakat yang enggan melapor karena khawatir akan mendapatkan intimidasi atau dampak buruk bagi mereka secara pribadi. Kurangnya edukasi mengenai perlindungan saksi dan pelapor semakin memperburuk situasi ini. Selain itu, ada persepsi di kalangan masyarakat bahwa melaporkan pelaku money politic tidak akan membawa perubahan yang signifikan, karena sistem dianggap sudah korup secara keseluruhan. Hal ini menciptakan siklus apatisme yang sulit diputus. Hal ini di dukung oleh pernyataan oleh salah satu staff KIP yang menyampaikan bahwa:

> "Sangat disayangkan bahwa masih maraknya praktik politik uang, baik secara langsung maupun terselubung. Kami terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar masyarakat menyadari bahaya politik uang. Money politic tidak hanya merusak moral, tapi juga menghasilkan wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab. Kami bekerja sama dengan Panwaslih dan aparat untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut."[65]

---

[64] Hasil wawancara bersama Zr di Kantor Panwaslih Kota Langsa pada tanggal 03 Maret 2025

[65] Hasil wawancara bersama Dn di Kantor KIP Kota Langsa pada tanggal 07 Maret 2025

Penegakan hukum terhadap pelaku politik uang masih sangat lemah. Tidak ada calon yang benar-benar didiskualifikasi karena money politic karena bukti sulit dikumpulkan dan masyarakat enggan melapor

Dari sisi penegak hukum sendiri, sering kali terdapat keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Aparat yang bertugas menangani kasus money politic, baik dari kepolisian maupun Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu), sering kali kekurangan tenaga ahli, teknologi, atau pelatihan yang memadai untuk mendeteksi dan membongkar jaringan praktik ini. Keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan besar. Tanpa dukungan yang cukup, penegakan hukum terhadap money politic tidak akan berjalan maksimal.

Lemahnya penegakan hukum ini memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa money politic adalah pelanggaran yang dapat "dinegosiasikan." Ketika pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, praktik ini dianggap sebagai bagian normal dari proses politik, bukan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas aparat hukum, penguatan regulasi, hingga edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan praktik ini. Tanpa langkah konkret yang melibatkan semua elemen, money politic akan terus menjadi ancaman bagi demokrasi yang sehat.

2. Faktor Penghambat dari Bawaslu

Pemberantasan praktik *money politics* di Kota Langsa masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dari sisi pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu. Salah satu kendala utama adalah minimnya bukti konkret yang dapat digunakan untuk memproses pelanggaran secara hukum. Praktik

politik uang sering dilakukan secara terselubung, menggunakan perantara (broker) dan dilakukan di waktu-waktu yang sulit terpantau, seperti malam hari atau menjelang pemilihan. Selain itu, masyarakat sering kali enggan menjadi saksi atau melaporkan pelanggaran karena adanya rasa takut, relasi sosial, atau bahkan karena mereka sendiri menerima keuntungan langsung dari praktik tersebut. Hal ini membuat proses pembuktian sangat sulit, meskipun indikasi pelanggaran terlihat di lapangan. Seperti wawancara yang dilakukan bersama ketua bawaslu:

> "Salah satu tantangan terbesar kami dalam memberantas politik uang adalah kurangnya bukti. Banyak masyarakat yang tahu praktik itu terjadi, tapi mereka tidak mau melapor karena takut atau merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum. Seringkali kami dapat informasi secara lisan, tapi tidak cukup kuat untuk ditindaklanjuti ke proses hukum."[66]

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi faktor penghambat lainnya. Jumlah personel Bawaslu di tingkat kota maupun kecamatan tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan kompleksitas pelanggaran yang terjadi. Dalam beberapa kasus, Panwaslu Kecamatan bahkan harus mengawasi lebih dari satu desa dengan keterbatasan logistik dan operasional. Selain itu, belum maksimalnya kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menindaklanjuti laporan politik uang membuat proses penindakan tidak berjalan optimal. Edukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang pun belum merata, sehingga masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa menerima uang saat pilkada merupakan bagian dari pelanggaran yang berdampak besar terhadap kualitas demokrasi. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu:

[66] Hasil wawancara bersama Tk di Kantor Bawaslu Kota Langsa pada tanggal 08 Maret 2025

"Kami di kecamatan hanya memiliki beberapa orang petugas untuk mengawasi puluhan TPS. Saat money politic terjadi pada dini hari atau dibungkus dalam bentuk bantuan sosial, kami kesulitan melakukan penindakan langsung. Masyarakat pun terkadang justru menolak diajak menjadi saksi karena mereka merasa diuntungkan secara ekonomi."[67]

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan Zulfikar yang menyampaikan:

"Praktik money politic masih menjadi ancaman serius dalam proses demokrasi lokal. Meski upaya pencegahan telah dilakukan melalui edukasi dan pengawasan, penindakan hukum sering kali terhambat oleh minimnya bukti dan rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor. Kolaborasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil di Kota Langsa"[68]

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat yang Lemah

Kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat masyarakat cenderung menerima praktik money politic sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kandidat sering memanfaatkan kerentanan ini untuk menarik dukungan dengan memberikan uang atau barang sebagai imbalan suara.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menjadi salah satu faktor utama yang memicu penerimaan terhadap praktik money politic. Bagi sebagian besar masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, tawaran uang atau barang dari kandidat dianggap sebagai bantuan yang sangat dibutuhkan. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip demokrasi sering kali menjadi prioritas kedua, karena desakan ekonomi membuat mereka lebih fokus pada manfaat langsung yang dapat diperoleh. Hal ini menciptakan ketergantungan yang dimanfaatkan

[67] Hasil wawancara bersama Tk di Kantor Bawaslu Kota Langsa pada tanggal 08 Maret 2025

[68] Hasil wawancara bersama Zr di Kantor Panwaslih Kota Langsa pada tanggal 03 Maret 2025

oleh kandidat untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.[69] Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya adalah:

> "Saya tahu sebenarnya ngasih uang waktu pilkada itu nggak benar, tapi kadang kami juga butuh. Ekonomi susah, harga sembako naik, kerjaan pun nggak pasti. Jadi waktu ada yang kasih uang Rp100 ribu, ya kami ambil saja. Lagipula belum tentu juga yang lain nggak ngasih."[70]

Kandidat politik yang memahami situasi ini sering kali menggunakan strategi pendekatan material sebagai cara efektif untuk menarik dukungan. Mereka tidak hanya menawarkan uang tunai, tetapi juga bantuan dalam bentuk barang, seperti sembako atau fasilitas lainnya. Dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pemberian ini dianggap sebagai bentuk perhatian atau solusi jangka pendek atas masalah yang dihadapi. Sayangnya, masyarakat jarang menyadari bahwa praktik semacam ini justru mengabaikan prinsip keadilan dalam pilkada dan memperkuat pola politik transaksional.

Selain itu, kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan pendidikan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami dampak negatif money politic terhadap sistem politik dan pemerintahan. Mereka melihat pilkada sebagai momen untuk mendapatkan sesuatu secara langsung, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, upaya untuk meningkatkan kesadaran politik menjadi semakin sulit dilakukan tanpa adanya intervensi yang serius dari pemerintah atau lembaga terkait. Salah satu masyarakat juga menyampaikan bahwa:

---

[69] Ali Imron, "Sistem Hukum Pemilu di Indonesia dan Tantangannya," *Jurnal Hukum & Keadilan* 19, no. 4 (2022), hlm 98

[70] Hasil wawancara bersama Ia di Kediamannya pada tanggal 28 Desember 2024

"Banyak warga kita yang hidupnya pas-pasan. Ketika pilkada datang dan ada yang datang bawa amplop, mereka anggap itu rezeki. Mereka tidak berpikir jangka panjang soal siapa yang pantas dipilih, tapi lebih kepada kebutuhan harian mereka. Ini jadi tantangan besar dalam mendidik masyarakat soal demokrasi."[71]

Praktik money politic juga menciptakan pola pikir di kalangan masyarakat bahwa suara mereka memiliki nilai ekonomi, bukan nilai moral atau politik. Mereka menganggap bahwa memberikan suara kepada kandidat yang menawarkan uang adalah hal yang wajar, karena kandidat tersebut dianggap "membeli" dukungan mereka. Pola pikir seperti ini sangat sulit diubah, terutama ketika ekonomi menjadi faktor penentu utama dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan money politic harus dimulai dari peningkatan taraf hidup masyarakat, sehingga mereka tidak lagi mudah tergoda oleh iming-iming materi.

Oleh karena itu, pemberantasan money politic tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa menyelesaikan akar permasalahan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan program sosial untuk mengurangi kerentanan ekonomi. Selain itu, edukasi politik juga harus diintensifkan agar masyarakat memahami bahwa memilih pemimpin berdasarkan visi dan integritas jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat yang ditawarkan melalui praktik money politic. Dengan pendekatan yang holistik, masyarakat dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan politik, sehingga praktik ini dapat diminimalkan.

[71] Hasil wawancara bersama Ry di Kediamannya pada tanggal 27 Desember 2024

4. Rendahnya Edukasi Politik

Minimnya edukasi politik menyebabkan masyarakat kurang memahami dampak jangka panjang dari money politic. Kampanye anti-money politic yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Akibatnya, kesadaran masyarakat untuk melaporkan atau menolak praktik ini masih rendah.

Minimnya edukasi politik menjadi salah satu penyebab utama maraknya money politic dalam pemilihan kepala daerah. Banyak masyarakat yang tidak memahami konsep dasar demokrasi, seperti pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan kompeten. Bagi mereka, pilkada sering kali hanya dianggap sebagai formalitas politik tanpa memahami bahwa suara yang mereka berikan memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Akibatnya, tawaran materi dari kandidat lebih mudah diterima karena masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga integritas pilkada.

Kampanye anti-money politic yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali tidak berjalan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya akses terhadap pendidikan politik di daerah pedesaan. Informasi tentang bahaya money politic dan dampaknya terhadap pembangunan daerah jarang sampai ke masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Selain itu, bentuk kampanye yang dilakukan sering tidak relevan atau tidak menarik perhatian masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan sulit dipahami atau diterima.

Rendahnya edukasi politik juga membuat masyarakat sulit untuk membedakan mana tindakan yang sah dan mana yang merupakan pelanggaran dalam proses pilkada. Mereka tidak menyadari bahwa menerima uang atau barang dari kandidat merupakan bentuk praktik ilegal yang dapat merusak demokrasi. Bahkan, beberapa masyarakat menganggap bahwa money politic adalah bagian wajar dari budaya politik, bukan sebagai tindakan yang merugikan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang money politic.

Selain itu, rendahnya edukasi politik memperburuk apatisme masyarakat terhadap sistem politik. Banyak yang merasa bahwa penolakan terhadap money politic tidak akan membawa perubahan apa pun, karena mereka berpandangan bahwa semua kandidat sama saja. Sikap ini sering kali diperkuat oleh kurangnya informasi tentang perbedaan visi, misi, dan program kerja masing-masing kandidat. Tanpa edukasi yang memadai, masyarakat akan terus berada dalam siklus ketidakpedulian yang menjadi ladang subur bagi praktik money politic.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pendekatan yang lebih strategis dan inklusif. Edukasi politik harus dirancang untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat pedesaan dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Materi edukasi juga harus disampaikan secara sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pilkada, diharapkan praktik money politic dapat diminimalkan secara bertahap.

Secara hukum, praktik money politic jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, khususnya yang mengatur integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Money politic tidak hanya memengaruhi hasil pilkada tetapi juga mencederai asas kejujuran dan keadilan yang menjadi fondasi demokrasi. Praktik ini merugikan masyarakat karena menghasilkan pemimpin yang tidak dipilih berdasarkan kompetensi atau integritas, melainkan berdasarkan kekuatan materi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap money politic menjadi krusial untuk memastikan proses demokrasi yang bersih dan kredibel.

Dampak hukum dari money politic juga terlihat pada kerusakan tatanan sosial. Ketika pelaku money politic tidak dihukum secara tegas, masyarakat cenderung menganggap praktik ini sebagai sesuatu yang normal atau bahkan sah. Hal ini menciptakan preseden buruk, di mana money politic menjadi bagian dari budaya politik yang terus berulang pada setiap pilkada. Dalam konteks ini, sistem hukum tidak hanya perlu menindak pelaku, tetapi juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa menerima atau memberi uang dalam proses pilkada adalah pelanggaran hukum yang serius.

Kegagalan dalam memberantas money politic juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan mengumpulkan bukti karena praktik ini dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan banyak pihak. Selain itu, kurangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan pelaku money politic memperburuk situasi. Oleh sebab itu, sistem hukum harus diperkuat dengan menyediakan perlindungan bagi

pelapor (*whistleblower*) dan meningkatkan transparansi dalam proses penyelidikan kasus money politic.

Secara struktural, upaya pemberantasan money politic memerlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pengawas pilkada, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan hukum tidak bisa berjalan efektif tanpa dukungan penuh dari semua pihak terkait. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pelaporan dan investigasi kasus money politic berjalan cepat dan transparan, sehingga pelaku tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dari hukuman. Pengadilan juga harus memberikan sanksi yang setimpal agar ada efek jera bagi pelaku.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pilkada harus menjadi prioritas dalam sistem hukum. Masyarakat yang aktif melaporkan pelanggaran money politic dapat membantu menciptakan pilkada yang lebih bersih. Namun, ini hanya dapat terwujud jika masyarakat merasa dilindungi dan percaya pada integritas sistem hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan jalur pelaporan yang mudah diakses dan memberikan jaminan keamanan bagi pelapor. Dengan langkah-langkah ini, sistem hukum dapat menjadi lebih efektif dalam memberantas money politic dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sikap masyarakat terhadap praktik money politic sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kesadaran politik. Sebagian besar masyarakat yang berada pada kelompok dengan pendapatan rendah cenderung menerima money politic karena menganggapnya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Di sisi lain, kelompok yang lebih teredukasi dan peduli terhadap integritas demokrasi menolak praktik tersebut karena menyadari dampaknya yang merusak kualitas pemilihan kepala daerah dan mengarah pada pemimpin yang tidak kompeten. Kelompok ambivalen, yang ada di antara keduanya, mengindikasikan adanya tekanan ekonomi dan kurangnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari money politic.
2. Faktor-faktor yang menghambat pemberantasan money politic di Kota Langsa antara lain adalah penegakan hukum yang lemah, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil, dan rendahnya edukasi politik. Penegakan hukum yang kurang efektif dalam menanggulangi kasus money politic mengakibatkan praktik ini terus berlanjut, bahkan tanpa adanya efek jera bagi pelaku. Selain itu, ketidakmampuan masyarakat untuk melaporkan atau menolak money politic akibat kekurangan informasi atau rasa takut akan konsekuensinya semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan money politic memerlukan kerjasama antara aparat

penegak hukum, masyarakat, serta lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran politik.

B. Saran

1. Untuk Penelitian Selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai peran teknologi informasi dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat terhadap praktik money politic. Hal ini sangat relevan mengingat peran media sosial dan platform digital yang semakin berkembang dalam penyebaran informasi terkait pilkada. Selain itu, penelitian lanjutan bisa fokus pada evaluasi kebijakan hukum yang ada serta efektivitasnya dalam menangani kasus-kasus money politic di daerah lain, untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif mengenai langkah-langkah yang dapat diambil.
2. Untuk Pemangku Jabatan. Bagi pemangku jabatan, khususnya pemerintah daerah dan lembaga pengawas pilkada, disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik money politic melalui penyuluhan dan kampanye yang lebih intensif. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan. Di samping itu, peningkatan kualitas pendidikan politik bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, perlu menjadi prioritas agar mereka lebih memahami dampak dari money politic dan lebih berani menolaknya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan dorongan moral bagi lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, Panwaslih, dan

KIP Kota Langsa untuk semakin memperkuat integritas dan profesionalismenya dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

4. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap masyarakat terhadap praktik money politic pada pemilihan kepala daerah di Kota Langsa tahun 2024, disarankan agar Bawaslu, Panwaslih, dan KIP memperkuat sinergi dalam menjalankan fungsi pengawasan, pendidikan politik, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Ketiga lembaga ini perlu berfokus pada pendekatan preventif melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi politik yang lebih merata hingga ke tingkat gampong, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah yang rentan terhadap praktik politik uang. Selain itu, pengawasan partisipatif perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat sipil, tokoh agama, pemuda, dan akademisi agar kesadaran kolektif menolak politik uang dapat tumbuh dari bawah. Upaya penindakan juga harus dilakukan secara tegas, transparan, dan konsisten agar menimbulkan efek jera bagi pelaku serta memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal di Kota Langsa.